



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT POS INDONESIA (Persero)
KANTOR POS BLITAR 66100
DENGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENGIRIMAN SURAT POS DALAM NEGERI
NOMOR : 129 /Ratket/Adm.Penjualan/6/2023
NOMOR : 130/04/409.25/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23 -08 - 2023) bertempat di Blitar yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. DANI FIRMANSYAH : Jabatan Kepala Kantor Pos Blitar 66100 Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Mastrip Nomor 78 Blitar 66111, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : SK. 108/REGIONAL V/PDJ/0323 tanggal 16 Maret 2023 mewakili direksi, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero) yang anggaran dasarnya tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H, Mkn Notaris di Jakarta, untuk yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. PUGUH IMAM SUSANTO, S.Sos, M.Si : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar berkedudukan di jalan Veteran No. 10 Kota Blitar 66112, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Blitar tanggal 10 Agustus 2023 Nomor : B/010.02.01/706/409.25/2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK". PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program, pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang pelayanan jasa POS bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal atau investasi serta pelayanan perizinan berusaha.
- c. Bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar dan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Blitar 66100 telah melaksanakan Kesepakatan Bersama tanggal 8 Februari 2021, Nomor : 130/I.03/409.05/2021 dan Nomor : 062/Umum/MS/18/ 2021, tentang Pemanfaatan Layanan Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Blitar 66100.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Suratpos adalah surat/dokumen, warkatpos, kartupos, surat kabar dan bungkus kecil milik PIHAK KEDUA yang di kirim melalui layanan jasa PIHAK KESATU.
2. Paketpos adalah barang yang dikemas dengan bentuk dan ukuran tertentu.
3. Kiriman terbukukan adalah kiriman yang data pengirimannya terekam dalam system informasi Perusahaan untuk keperluan jejak lacak.
4. Kiriman tidak terbukukan adalah kiriman yang data pengirimannya tidak terekam dalam system informasi Perusahaan.
5. Pos Express adalah layanan premium milik PT. Pos Indonesia dengan waktu tempuh H + 1.
6. Pos Kilat Khusus adalah layanan pengiriman surat atau barang dengan waktu tempuh maksimum H + 4 dalam jaringan nasional.
7. Biaya pengiriman adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk layanan jasa yang di lakukan PIHAK KESATU sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Perjanjian ini.
8. Daftar pengeposan adalah daftar pengantar kiriman yang digunakan sebagai bukti serah kiriman, dibuat oleh PIHAK KEDUA dalam rangkap 3 (tiga) dan di tandatangani oleh petugas masing-masing pihak.
9. *Service Level Agreement (SLA)* adalah kesepakatan tingkat pelayanan minimal yang diharapkan oleh PIHAK KEDUA untuk dipenuhi oleh PIHAK KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah meliputi pemanfaatan jasa layanan PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA dalam hal pengiriman Surat, Dokumen dan Paket secara terbukukan dan tidak terbukukan milik PIHAK KEDUA untuk tujuan dalam negeri.

Pasal 3
FASILITAS BIAYA PENGIRIMAN
UNTUK PERIODE 1 (SATU) BULANAN

- (1) Fasilitas pembayaran biaya pengiriman diakhir periode untuk periode 1 (satu) bulanan dapat diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebesar biaya pengiriman surat/dokumen kepada pemohon dan/atau pihak terkait yang sudah di fasilitasi PT "Pos Indonesia".
- (2) PIHAK KEDUA menyetujui bahwa jumlah tagihan transaksi setiap bulan sesuai dengan ayat (1) di atas pasal ini.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA masih berkeinginan pembayaran secara tunai atas bea jasa layanan Pos yang dipergunakan. Pemberian fasilitas tersebut dapat tetap diberikan
- (4) Sebagai dasar penagihan pembayaran atas fasilitas tersebut oleh PIHAK KESATU yakni menggunakan daftar pengantar kiriman dilampiri dengan Resi Pengiriman.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah :
 - a. Menerima kiriman dari PIHAK KEDUA.
 - b. Menerima pembayaran biaya pengiriman dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan pada pasal 8 ayat (2) perjanjian ini.
 - c. Memberikan teguran apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar biaya pengiriman.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
 - a. Memproses dan menyampaikan kiriman ke alamat penerima sesuai dengan SLA yang ditetapkan pada pasal 6 Perjanjian ini.
 - b. Menjaga keutuhan, keamanan terhadap kiriman sampai di tangan penerima.

- c. Memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau keterlambatan.
 - d. Memberikan jawaban atas pertanyaan dari PIHAK KEDUA mengenai status kiriman.
 - e. Membuat nota penagihan biaya pengiriman kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah :
- a. Memperoleh layanan pengiriman surat pos atau paket pos sesuai dengan jasa layanan yang diinginkan dan disediakan oleh PIHAK KESATU.
 - b. Mendapatkan jaminan atas kecepatan, ketepatan dan keamanan kiriman.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- a. Menyerahkan kiriman yang akan dikirim kepada PIHAK KESATU dengan daftar pengeposan.
 - b. Menjamin kelengkapan dan keakuratan alamat dari semua kiriman.
 - c. Menjamin bahwa kiriman yang dikirimkan bukan merupakan barang yang dilarang ketentuan yang berlaku.
 - d. Membayar biaya pengiriman sesuai ketentuan pada pasal 5 Perjanjian ini.

Pasal 5

TARIF KIRIMAN

- (1) Tarif yang dikenakan untuk kiriman PIHAK KEDUA adalah :

No	Asal Kiriman	Tujuan Kiriman	Jenis Layanan	Tarif	Tingkat Berat
1	Blitar	Lokal Blitar	Korporat	Rp. 5000,-	S.d 100 grm
2	Blitar	Seluruh Indonesia	Pos Express	Publish Rate	'>100 grm
3	Blitar	Seluruh Indonesia	Pos Kilat Khusus	Publish Rate	'>100 grm

- (2) Harga dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan keputusan pemerintah yang berakibat pada perubahan struktur harga BBM.

- (3) Perubahan harga baru dapat dilakukan setelah ada kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk 'ADDENDUM" Perjanjian.
- (4) Biaya administrasi bank dalam hal pelunasan oleh pelanggan dan biaya materi adalah menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 6

SERVICE LEVEL AGREEMENT

- (1) Kiriman dalam negeri terbukukan menggunakan produk layanan Pos Express dengan waktu tempuh kiriman H + 1 dengan batas waktu pengeposan (Cut Of Time) yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Kiriman dalam negeri terbukukan menggunakan produk layanan Pos Kilat Khusus dengan waktu tempuh kiriman maksimal sampai dengan H + 4.
- (3) Kiriman dalam negeri tidak terbukukan menggunakan produk layanan prangko dengan waktu tempuh kiriman maksimal sampai dengan H + 4.

Pasal 7

PROSEDUR OPERASI

Prosedur operasi proses pengiriman dilaksanakan sebagai berikut :

1. Semua kiriman harus memenuhi dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU, yaitu sebagai berikut :
 - a. Penulisan alamat penerima dan pengiriman harus lengkap, jelas dan mencantumkan kode pos.
 - b. Kiriman disampul/dipacking secara kuat dan melindungi kiriman.
 - c. PIHAK KEDUA menyerahkan kiriman kepada PIHAK KESATU melalui Kantor Pos dengan menggunakan daftar pengeposan.
 - d. Daftar pengeposan dibuat oleh PIHAK KEDUA rangkap 3 (tiga), lembar kedua untuk PIHAK KEDUA, sedangkan lembar kesatu dan ketiga untuk PIHAK KESATU.

- e. Daftar pengeposan memuat informasi tentang kop logo PIHAK KEDUA, tanggal kiriman, nomor urut, jumlah kiriman, jenis layanan, berat kiriman, kota tujuan, tanda tangan yang menyerahkan dan menerima, cap Dinas masing-masing pihak.
2. Proses pengerjaan dilakukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan SLA yang disepakati.

Pasal 8

PEMBAYARAN BIAYA KIRIMAN

- (1) PIHAK KESATU akan mengirimkan Nota Tagihan Biaya Kirim kepada PIHAK KEDUA melalui kantor yang melakukan pengeposan maksimal tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan transaksi.
- (2) Pembayaran atas biaya kirim yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui kantor yang melakukan pengiriman bertalian dengan cara transfer ke rekening Kepala Kantor PIHAK KESATU :

Nama Bank	: Bank Jatim
Cabang	: Blitar
Atas Nama	: PT. Pos Indonesia (Persero) cq. KKP Blitar
No. Rekening	: 0141005077
- (3) PIHAK KEDUA wajib melakukan pelunasan biaya kirim paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar atau melebihi batas waktu pembayaran sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 8 ayat (3) Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU akan memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Denda 1 % dari nota tagihan jika dilakukan pembayaran tanggal 16 s/d tanggal 25 dan denda sebesar 2% dari nota tagihan jika dilakukan pembayaran pada tanggal 26 s/d akhir bulan.
 - b. Menghentikan untuk sementara atau permanen pengiriman, dengan tidak menghapuskan kewajiban pembayaran.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini, tanpa terikat batas waktu seperti dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (5) Dalam hal perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain, pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (6) Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak dalam hal salah satu pihak mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan dan/atau merger dan/atau akuisisi dan/atau pengambilalihan dan/atau privatisasi dan/atau restrukturisasi modal, dan/atau perubahan kepemilikan.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Sehubungan dengan perjanjian ini, untuk kemudahan dalam pelaksanaanya PARA PIHAK sepakat untuk melakukan korespondensi melalui *contact person* masing-masing Pihak sebagai berikut :

PT POS INDONESIA (PERSERO)

KANTOR POS BLITAR

ACCOUNT EXECUTIF

Nama : Ari Fajar Wati
Alamat Kantor : Jl. Mastrip No. 87 Blitar 66111
TELPON/Hp : 0342-801544/082154439454
Fax : 0342-801295
E-Mail : 661pemsar@posindonesia.co.id

KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BLITAR

Nama : Endang Purnomosari, SE
Alamat Kantor : Jl. Veteran No.10 Kota Blitar
TELPON/Hp : 0342-808165 / 081216024559
Fax : 0342 - 801665
E-Mail : dpmptsp@blitarkab.go.id

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* (sebab kahar) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dimulainya/berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai *force majeure*.
- (4) Keadaan yang terjadi karena *force majeure* harus dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan faham atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila PARA PIHAK gagal mencapai permufakatan, PARA PIHAK setuju menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan, dengan memilih kedudukan hukum yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *force majeure*.
- (2) Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (3) Setiap PIHAK dalam Perjanjian ini tidak boleh mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.
- (4) Setiap perubahan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh PARA PIHAK sebagai aturan tambahan "*ADDENDUM*" yang merupakan bagian yang mengikat dan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Blitar, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PUGUH IMAM SUSANTO, S.Sos, M.Si

PIHAK KESATU



DANI FIRMANSYAH